

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENULIS BUKU
ATAS SISTEM ROYALTI DALAM PERJANJIAN
PENERBITAN BUKU**

Oleh :

DIGAHAYU UTARI AKMAL

1910112121

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Linda Elmis, S.H., M.H.

Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2023

ABSTRAK

Buku adalah salah satu bentuk ciptaan yang diberikan perlindungan sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dalam proses penerbitannya ada dua pihak yang terlibat, yaitu sebagai penulis buku dan penerbit sebagai pemegang hak cipta. Proses penerbitan buku tidak terlepas dari sistem royalti yang ditawarkan oleh penerbit kepada penulis buku. Royalti adalah hak yang harus diberikan oleh penerbit kepada penulis buku sebagai bentuk apresiasi atas karya hasil olah pikir manusia. Pada penelitian ini penulis membatasi permasalahan tentang bagaimana perlindungan hukum bagi penulis buku terkait penerapan sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku dan apa akibat hukum dari penerapan sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi penulis buku dan akibat hukum atas penerapan sistem royalti dalam perjanjian penerbitan buku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang menganalisa suatu fenomena agar dapat diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Berdasarkan penelitian ini, penulis mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 jenis sistem royalti di Indonesia, yaitu sistem jual beli putus, sistem royalti, dan kontrak oplah. Masing-masing dari setiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan. Saat ini perjanjian penerbitan buku menjadi dasar perlindungan hukum preventif dan represif bagi penulis buku. Belum ada regulasi khusus yang mengatur terkait standarisasi dalam pengelolaan maupun pengaturan sistem royalti yang dapat menjadi pedoman pembuatan perjanjian penerbitan buku antara penulis buku dengan pemegang hak cipta karya tulis. Perlu adanya regulasi yang jelas, sosialisasi perlindungan hukum bagi penulis buku, dan kesadaran masyarakat untuk melindungi hak eksklusif hasil olah pikir seseorang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Sistem Royalti, Perjanjian Penerbitan Buku